



**P U T U S A N**

Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

**Amrillah L. Lagumbi bin La Ende Lagumbi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan), pekerjaan Pendamping UMKM, tempat tinggal di Kelurahan Tanobonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon;

*m e l a w a n*

**Saripa binti Imran**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 25 Juni 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 25 Juni 2018 dalam register perkara Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Bgi, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 375/10/XV/2011, tertanggal 14 Nopember 2011;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kos-kosan di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
  - 4.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2015, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - 4.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut adalah :
    - a. Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon pada waktu Pemohon mengajak Termohon untuk Tinggal di rumah orang tua Pemohon;
    - b. Orang tua Termohon selalu ikut campur permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
    - c. Termohon sering berkirim pesan singkat dan menelfon dengan laki-laki lain;
  - 4.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2017;
  - 4.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bernunyi sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ambrillah L. Lagumbi bin La Ende Lagumbi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (**Saripa binti Imran**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

## Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah secara maksimal dalam setiap persidangan mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, upaya mediasi juga telah ditempuh Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 18 Juli 2018 yang dipimpin oleh Mediator yang bernama Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H., ternyata upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1, 2, 3, 4.1, 4.2.a, 4.4, dan poin 6, permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa poin 4.2.b, permohonan Pemohon adalah tidak benar, bahwa ikut campur orangtua Termohon ke dalam masalah rumah tangga Termohon

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon hanya bersifat nasehat dan saran yang membangun untuk perbaikan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon;

- Bahwa poin 4.2.c, permohonan Pemohon adalah tidak benar, bahwa laki-laki yang dimaksud hanyalah teman yang pernah punya hubungan dekat dengan saya, dia hanya sebatas memberikan semangat kepada saya yang habis menjalani operasi;
- Bahwa poin 4.3, permohonan Pemohon adalah benar, karena penyebabnya Pemohon jalan bersama perempuan lain;
- Bahwa poin 5 permohonan Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia untuk bercerai dengan Pemohon dan Termohon tidak menuntut hak-hak Termohon sebagai istri yang akan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;
- Bahwa jawaban Termohon poin 4.2.b, adalah tidak benar, orangtua Termohon pernah datang ke rumah orangtua Pemohon dan meminta agar Pemohon dan Termohon bercerai;
- Bahwa jawaban Termohon poin 4.2.c, adalah tidak benar, saya berulang kali melarang Termohon untuk berkomunikasi dengan laki-laki tersebut, karena laki-laki tersebut sering menghubungi dan berkomunikasi dengan Termohon;
- Bahwa jawaban Termohon poin 4.3, adalah benar Pemohon pernah jalan dengan wanita tersebut, namun dia hanya teman biasa dan bukan penyebab puncak perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan Termohon tidak menuntut apapun dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 375/10/XI/2011, tertanggal 14 Nopember 2011, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Bukti

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nezegelin*, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **Ajima Panguale binti Lahasi Panguale**, Umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tanobonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Adean, terakhir tinggal di kos-kosan di Kelurahan Lompio;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama hidup bersama, belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan lainnya dikarenakan orang tua Termohon suka ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2017, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Adean sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri di Kelurahan Tanobonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan untuk menghidupi keluarga sebagai tukang Bentor (becak motor) dan juga bekerja sebagai pendamping UMKM;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Harun bin Laporo**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon suka berhubungan dengan mantan kekasihnya meskipun Termohon sudah beberapa kali dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa penyebab lainnya karena masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon dan orant tua Termohon suka ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mendengar dari keterangan Pemohon bahwa keluarga Termohon pernah datang dan memarahi ibu kandung Pemohon dan meminta agar Pemohon dan Termohon bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Termohon lebih dahulu pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa Saksi Saya sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkannya;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-buktinya baik bukti surat maupun saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Termohon tidak menggunakan haknya tersebut dan menyatakan hanya mencukupkan dengan bukti Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dari Termohon karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dari Termohon karena telah menderita lahir batin dan atas nasehat Majelis Hakim Pemohon bersedia dan sanggup memberikan nafkah mut'ah dan iddah dan kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan iddah Termohon dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan diserahkan pada saat ikrar talak diucapkan, serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kepada Majelis Hakim mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan Termohon tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga Termohon menyampaikan kepada Majelis Hakim, mohon putusan Pengadilan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

*Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Ahmad Abdul Halim, S.H.I., dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Bgi, tanggal 18 Juli 2018, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil didamaikan, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo*, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2015, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut adalah :
  - Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon pada waktu Pemohon mengajak Termohon untuk Tinggal di rumah orang tua Pemohon;
  - Orang tua Termohon selalu ikut campur permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Termohon sering berkirim pesan singkat dan menelfon dengan laki-laki lain;

*Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2017 dan Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan dupliknya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, 4, 4.1, 4.2.a, 4.4, dan poin nomor 6, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Termohon adalah dalil tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, pada poin nomor 4.2.b, 4.2.c, dan 4.3, sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dan dupliknya tersebut, Pemohon dalam replik tetap dengan dalil-dalil permohonan dan untuk lebih ringkasnya dalam jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui kebenaran sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat, maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Nopember 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Nopember 2011 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil poin angka 4.2.b, 4.2.c, dan poin 4.3, Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang bernama **Ajima Panguale binti Lahasi Panguale** (ibu kandung Pemohon) sebagai saksi 1 dan **Harun bin Laporo** (sepupu Pemohon) sebagai saksi 2;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah hidup bersama layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada berpisahanya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak bersedia tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri;

*Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab lainnya dikarenakan orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta Termohon suka berhubungan dengan mantan kekasihnya meskipun Termohon sudah beberapa kali dinasehati oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dengan tetap menguasai kartu ATM gaji Pemohon yang dipakai oleh Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon juga tinggal di rumah orangtua Pemohon sendiri sampai sekarang telah berjalan selama dua tahun tanpa ada komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri;
7. Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak bersedia hidup bersama dengan Pemohon serta orang tua Termohon suka ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

*Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: "dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri";

2. Kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan";

3. Dalil syar'i dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun Termohon tidak menuntut, namun karena cerai talak ini atas keinginan Pemohon, sehingga secara *ex officio* Majelis Hakim dapat menetapkan kewajiban akibat cerai talak yaitu tentang hak mut'ah dan iddah (*Vide* : Yurisprudensi MARI No. 280.K/AG/2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa Termohon setelah diceraikan oleh Pemohon maka Termohon sebagai isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Termohon wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Pemohon sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Termohon sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal ini sesuai Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia memberi kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia dan sanggup untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan hal tersebut sesuai Pasal 149 huruf (a), Pasal 152 dan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan yang disesuaikan kemampuan serta kesanggupan Pemohon dan dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan dan kebutuhan hidup Termohon yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas, oleh sebab berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b), jo Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam kewajiban ini melekat pada cerai talak, lagi pula perceraian ini atas kehendak Pemohon dimana Pemohon bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi kembali kepada Termohon, maka untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban dimaksud harus dibayar tunai pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Amrillah L. Lagumbi bin La Ende Lagumbi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (**Saripa binti Imran**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

*Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*);
  - b. Nafkah mut'ah berupa sejumlah uang Rp. 500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (*Tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari ini Senin, tanggal 15 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaidah 1437 *Hijriyah*, oleh kami yang bersidang dengan susunan **Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dani Haswar, S.H.I.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Muhammad Saleh, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

**DANI HASWAR, S.H.I.**

**MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.**

Hakim Anggota II

**AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MUHAMMAD SALEH, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
	<hr/>		
	Jumlah	Rp.	316.000,-

Terbilang: (*Tiga ratus enam belas ribu rupiah*).